



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 23 TAHUN 2005**

**TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Retribusi Pasar merupakan jenis Retribusi Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaraan Negara RI Nomor 3692);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG RETRIBUSI PASAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu terdiri atas halaman pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang;
- f. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk nagunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
- g. Kios adalah bangunan di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai denganlangit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- i. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios dan yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
- k. Masalah Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- r. Badan atau suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- t. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- u. Surat Tanda Bukti Hak Menempati yang selanjutnya dapat disingkat STBHM adalah surat keterangan yang menentukan bahwa sipemegang STBHM-lah yang berhak sebagai penyewa;
- v. Bea Balik Nama yang selanjutnya dapat disingkat BBN adalah biaya yang dibebankan kepada para pedagang yang memindah tangankan hak sewa petak/kios/took/los kepada orang lain.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana yang berupa halaman/pelataran los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus di sediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1). Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang khusus disediakan untuk pedagang;
- (2). Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang di gunakan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis dan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, biaya penyusutan, biaya kebersihan dan keamanan, operasional dan perawatan, pengadaan karcis/kartu pasar dan bunga pinjaman.

**BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian;
- (2). Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar;
- (3). Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4). Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut.

a. Tarif Sewa Kios

Lokasi Pasar	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
1	2	3	4
Pasar Kelas I	a. Los		
	- Semi Permanen	1 M ²	3.250./bln
	- Permanen	1 M ²	4.275/bln
	b. Kios		
Pasar Kelas II	- Semi Permanen	1 M ²	4.450/bln
	- Permanen	1 M ²	5.550/bln
	c. Toko Permanen	1 M ²	8.150/bln
	d. Pelataran	1 M ²	750/bln
Pasar Kelas III	a. Los		
	- Semi Permanen	1 M ²	2.500/bln
	- Permanen	1 M ²	3.275/bln
	b. Kios		
Pasar Kelas III	- Semi Permanen	1 M ²	3.610/bln
	- Permanen	1 M ²	4.395/bln
	c. Toko Permanen	1 M ²	6.430/bln
	d. Pelataran	1 M ²	300/hari
Pasar Kelas III	a. Los		
	- Semi Permanen	1 M ²	1.260/bln
	- Permanen	1 M ²	1.610/bln
	b. Kios		
Pasar Kelas III	- Semi Permanen	1 M ²	2.500/bln
	- Permanen	1 M ²	3.500/bln
	b. Peralatan	1 M ²	300/hari

b. Surat Tanda Bukti Hak Menempati (STBHM).

Lokasi Pasar	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
1	2	3	4
Pasar Kelas I	a. Los		
	- Semi Permanen	-	27.000/petak/th
	- Permanen	-	32.500/petak/th
	b. Kios		
Pasar Kelas II	- Semi Permanen	-	27.000/petak/th
	- Permanen	-	32.500/petak/th
	a. Los		
	- Semi Permanen	-	12.500/petak/th
Pasar Kelas III	- Permanen	-	15.000/petak/th
	b. Kios		
	- Semi Permanen	-	12.500/petak/th
	- Permanen	-	15.000/petak/th
Pasar Kelas III	a. Los		

	- Permanen	-	15.000/petak/th
	b.Kios		
	- Semi Permanen	-	10.000/petak/th
	- Permanen	-	12.500/petak/th

c. Bea Balik Nama (BBN).

Lokasi Pasar	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
1	2	3	4
Pasar Kelas I	Bea Balik Nama (BBN)	-	10 x luas x tarif M ²
Pasar Kelas II	Bea Balik Nama (BBN)	-	10 x luas x tarif M ²
Pasar Kelas III	Bea Balik Nama (BBN)	-	10 x luas x tarif M ²

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat di tetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1). Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (3). Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1). Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2). Dalam hal SPTRD tidak di penuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka di terbitkan SKRD secara jabatan;
- (3). Bentuk dan isi SKRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) di tetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di temukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka di keluarkan SKRD tambahan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2). Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus;
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak di terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di atur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1). Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3). Surat teguran sebagaimana di maksud pada ayat (1) di keluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 19

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2). Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai *suatu* keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1). Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2). Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang di ajukan tersebut di anggap di kabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2) telah di lampau dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka paling lama 1 (satu) bulan;
- (4). Apabila Wajib Pajak mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam janka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya SKRDLB;
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di lakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1). permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3). Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

pasal 23

- (1). Pengmbalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah membayar Kelebihan Retrubusi;
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan kebebasan retribusi;
- (2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1). Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Ini Maka Semua Ketentuan Yang Mengatur Retribusi pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong .

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8 - 12 - 2005



BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30 - 12 - 2005



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 23 TAHUN 2005



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI
DAN KETATALAKSANAAN

PENELAAH PRODUK HUKUM
KABUPATEN LEBONG